



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang** : bahwa guna terlaksana penyelenggaraan kegiatan penulisan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Pastoral Konseling, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Magister Pendidikan Agama Kristen pada Program Pascasarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 7. Surat Keputusan BAN-PT No. 348/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang akreditasi Institusi kepada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA SEMESER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- KESATU : menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas di maksud sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Dosen Pembimbing, bertugas untuk Membimbing Penyusunan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Strata Dua Program Studi *Magister Pastoral Konseling* Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-025.05.2.662876/2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 6 September 2021



Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
 (IAKN) PALANGKA RAYA
 NOMOR 107 TAHUN 2021
 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
 PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING
 PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING TESIS	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	NGADI UTOMO	19.23.013	Dr. Tirta Susila, M.Th	Dr. Wilson, M.Th
2	YELY MAMANGAY	19.23.014	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd	Dr. Wilson, M.Th
3	SELVIA	20.23.1.015	Dr. Wilson, M.Th	Dr. Telhalia, M.Th
4	AMELIA	20.23.1.016	Dr. Telhalia, M.Th	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd
5	RADEN BAGUS GAGAT JOKO WIDAGDO	20.23.1.017	Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd

